

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan manusia dan pada masa modern pun banyak terjadi kejahatan dalam kehidupan manusia sehingga memerlukan penanganan khusus terhadap kejahatan tersebut. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan keresahan pada kalangan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula dengan perkembangan masyarakat.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tentram dan tertib, damai dalam kehidupan bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam system penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan rasa aman dan tercapainya ketertiban bagi kalangan masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penting dalam melakukan penegakan hukum maupun menjalankan hukum, dalam hukum acara pidana salah satunya penegakan tersebut adalah kepolisian . Institusi kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tegah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan,

dan penindakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan melawan hukum.

Kepolisian sebagai aparat penegakan hukum esensinya menerapkan hukum positif dalam melaksanakan tugas pokoknya, sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat.¹

Dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sapi ternak untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai dengan tugas preventif dan represif, tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya.² Sedangkan tugas-tugas dibidang represif, adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, dimana secara diferensiasi fungsional Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada kepolisian.³

Jika kita lihat didalam hukum acara pidana yaitu dalam pasal 1 butir 1 KUHP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dan

¹ *Sadjiyono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm . 109*

² *Ibid, hlm 111*

³ *M.Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP(Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 110*

undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir 2 pasal 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian upaya dan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dengan barang bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya.

Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa institusi kepolisian dan pegawai negeri sipil merupakan suatu lembaga yang diberikan hak dan tanggung jawab oleh undang-undang dan pemerintah untuk melakukan penyelidikan berguna untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana yang melawan hukum serta menemukan tersangkanya.

Kemudian dalam rangka pencegahan suatu tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (j)

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulagi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional

Dengan ada aturan hukum (pidana) serta penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tersebut, bukan berarti masalah kejahatan serta merta menjadi teratasi dengan sendirinya. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.⁴ Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah dengan adanya perekonomian masyarakat yang rendah dan sangat memperhatikan serta rendahnya tingkat penghasilan masyarakat itu semua adalah faktor terjadinya suatu kejahatan itu sendiri.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar kepolisian dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi masyarakat dan juga mendapatkan perlindungan.

begitu banyak macam kejahatan yang telah terjadi di kalangan masyarakat perilaku itu tidak sesuai dengan norma atau disebut sebagai penyelewengan terhadap normayang telah di sepakati kemudian menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia, penyelewengan tersebut sering disebut masyarakat sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 2

Tindakan pencurian hewan ternak merupakan suatu kejahatan yang dapat membuat masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar karena rata-rata mata pencarian masyarakat itu sendiri adalah berternak dan berladang. Jadi apabila ada tindak kejahatan yang menghilangkan hewan ternak milik seseorang maka pemiliknya bisa mengalami kerugian yang sangat besar dan terancam miskin. Tindak pidana pencurian hewan ternak ini banyak dilakukan pelaku dengan modus dan salah satu faktor penyebabnya kelalaian dari pemilik hewan itu sendiri, sehingga meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korban. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana dapat terjadi dan diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum melakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik.⁵

Salah satu kehendak hukum adalah segala sesuatu diatur dan berlandaskan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya mencakup Law Enforcement tetapi juga Peace maintenance “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁶

Menurut hasil wawancara dengan Bapak kapolsek AKP Nafri S.H menyatakan bahwa pencurian sapi ternak di wilayah hukum Sungai Lasi memang

⁵ Ledeng Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2001, *Supermasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Bekasi: Ciptaraya, hal: 37

benar-benar ada. Kemudian didukung dengan data yang diperoleh yaitu pada tahun 2018 berjumlah 4 kasus, pada tahun 2019 berjumlah 4 kasus, kemudian pada tahun 2020 berjumlah 3 kasus, dan pada tahun 2021 sekarang berjumlah 1 kasus.⁷

Berdasarkan data di atas dapat penulis simpulkan bahwa tindak kejahatan pencurian sapi ternak yang terjadi di wilayah hukum Sungai Lasi mengalami penurunan setiap tahunnya. Tetapi masih ada kendala-kendala yang ditemui oleh aparat kepolisian setempat berupa saksi dan barang bukti tidak ada, petunjuk tentang tersangka dan barang buktipun jugak tidak ditemukan. Permasalahan hukum yang penulis angkat yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian polsek IX Koto Sungai Lasi belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih ada kendala-kendala yang ditemui terhadap kejahatan pencurian sapi ternak, dari 12 kasus yang telah terjadi belum ada satupun yang terselesaikan atau masih dalam proses penyelidikan. Maka penulis ingin mengetahui mekanisme atau proses kepolisian sertor Sungai Lasi dalam penyelesaian dan mempersempit ruang kejahatan perkara tindak pidana pencurian sapi ternak di wilayah Polsek IX Koto Sungai Lasi.

Untuk menekan tindak pidana pencurian hewan ternak perlu adanya perhatian khusus dari aparat penegakan hukum dalam hal ini adalah kepolisian untuk menanggulangi tindak kejahatan pencurian hewan ternak yang banyak

⁷ Wawancara pada hari Sabtu pukul 10.30 WIB tanggal 19 Juni 2021, Di Polsek IX Koto Sungai Lasi

terjadi di Sumatera Barat. Dan penulisan skripsi ini penulis memfokuskan diwilayah Sungai Lasi .

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI TERNAK OLEH UNIT RESERSE KRIMINAL POLSEK IX KOTO SUNGAI LASI”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sapi ternak di Polsek IX Koto Sungai
2. Kendala yang Ditemui Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sapi Ternak oleh Unit Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan dan permasalahan yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sapi ternak di Polsek IX Koto Sungai
2. Untuk mengetahui Kendala yang Ditemui Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sapi Ternak oleh Unit Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, semoga ada beberapa manfaat yang di peroleh antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

2. Manfaat praktis.

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat dan kepolisian, Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal polsek IX koto Sungai Lasi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sapi ternak di Sungai Lasi, Apakah yang menjadi kendala-kendala yang ditemui oleh reserse kriminal polsek IX koto Sungai Lasi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sapi ternak di wilayah hukum Sungai Lasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang teratur dan berpikir secara runtut dengan benar dan baik menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak

benaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan benar dan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁸

1. Metode pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian empiris-yuridis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁹

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam upaya Satuan Reserse Kriminal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sapi ternak di Sungai Lasi.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitanya dengan permasalahan dalam penelitian ini menulis mencoba menggambarkan tentang upaya satuan Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sapi ternak.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm 7

⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 52

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Data primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian lapangan (*field Research*) yang berkaitan. Dengan upaya Saruan Reserse Kriminal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sapi ternak yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi. Dengan wawancara dengan penyidik.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa dikatakan dengan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Indonesia

- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak terbentuk peraturan perundang-undangan baik telah di publikasikan maupun yang belum di publikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti buku literatur, seminar, symposium, lokal karya, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat di pertanggungjawabkan ilmiah.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang di perlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

1) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di satuan Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitanya dengan penelitian penulis, Bahan-bahan yang di teliti dalam penelitian pustaka adalah:

4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis dapat dimanfaatkan data yang di dapat dari sumber data, data tersebut kemudian di kumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan anggota satuan Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi. Secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

b. Studi dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku. Peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga di lakukan penulis di lapangan dengan mengolah dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.

5. Metode pengolahan data dan analisis data

a. Pengeolahan data

Setelah data terkumpul maka langkah paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan, sehingga siap untuk di analisis. Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara Editing

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan baik secara mencatat atau merekam akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang terlebih peroleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang di rumuskan.

b. Analisis data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang didapat di analisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang di dapat dilapangan sehingga dapat di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.